

**AKIBAT HUKUM TIDAK TERJUALNYA SELURUH EFEK OLEH PENJAMIN
EMISI BERDASARKAN PERJANJIAN *FULL COMMITMENT***

Wawan Susilo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarsono, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Eko Wahyono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarsono, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Bayu Setyo Ady

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarsono, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271
bayusetio.bs@gmail.com

Abstract

Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets Article 39 regulates the obligations of Underwriters to comply with the securities underwriting contract stated in the Registration Statement. Underwriters can operate in the form of *full commitment*, where they are obliged to buy the remaining unsold securities, or best effort, where they try their best to sell the securities without having to buy the remaining securities. This research uses normative legal research methods, collects data through literature study, and analyzes it qualitatively based on statutory regulations, court decisions, and the views of capital market legal experts. The research results show several important implications due to the underwriter not selling all securities based on the *full commitment* agreement. First, the underwriter is obliged to purchase the remaining unsold securities, and failure to fulfill this obligation can result in serious legal consequences, including claims for compensation from the issuer and sanctions from the capital market authorities. Second, not selling all securities can damage the reputation of the underwriter and issuer, reduce investor confidence, and affect the liquidity and stability of the capital market. In conclusion, a *full commitment* agreement in securities underwriting carries great responsibility and the potential for serious legal consequences if not fulfilled, requiring careful risk evaluation, effective mitigation strategies, and compliance with capital market regulations.

Keywords : Underwriter, *full commitment*, legal consequences.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 39 mengatur kewajiban Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) untuk mematuhi kontrak penjaminan emisi efek yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran. Penjamin Emisi dapat beroperasi dalam bentuk *full commitment*, di mana mereka wajib membeli sisa efek yang tidak terjual, atau *best effort*, di mana mereka berusaha maksimal menjual efek tanpa kewajiban membeli sisa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, dan menganalisisnya secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pandangan ahli hukum pasar modal. Hasil penelitian menunjukkan beberapa implikasi penting akibat tidak terjualnya seluruh efek oleh penjamin emisi berdasarkan perjanjian *full commitment*. Pertama, penjamin emisi wajib membeli sisa efek yang tidak terjual, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban ini dapat menyebabkan konsekuensi hukum serius, termasuk tuntutan ganti rugi dari *emiten* dan sanksi dari otoritas pasar modal. Kedua, tidak terjualnya seluruh efek dapat merusak reputasi penjamin emisi dan *emiten*, mengurangi kepercayaan *investor*, serta mempengaruhi likuiditas dan stabilitas pasar modal. Kesimpulannya, perjanjian *full commitment* dalam penjaminan emisi efek memiliki tanggung jawab besar dan potensi konsekuensi hukum serius jika tidak dipenuhi, memerlukan evaluasi risiko yang cermat, strategi mitigasi efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal.

Kata Kunci : *Penjamin Emisi, full commitment, Akibat Hukum.*

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia, di mana keberadaannya menjadi faktor krusial dalam kemajuan ekonomi nasional. Banyak sektor industri dan perusahaan menggantungkan diri pada pasar modal sebagai cara untuk mengumpulkan dana investasi yang diperlukan dan memperkuat kondisi keuangan mereka. Sebagai pusat saraf keuangan dalam ekonomi modern, pasar modal tidak hanya penting tetapi juga menjadi elemen tak terpisahkan dalam eksistensi ekonomi global yang kuat dan terorganisir dengan baik. Selain itu, pasar modal berfungsi sebagai indikator perkembangan ekonomi suatu negara.¹

Dalam lingkungan pasar modal, faktor-faktor seperti politik, sosial, dan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat harga di bursa saham. Oleh karena itu, investor berupaya mendapatkan informasi yang efisien dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan mereka. Semakin cepat informasi baru tentang harga Efek tersedia, semakin efisien pasar modal tersebut. Pasar modal yang efisien dapat diartikan sebagai pasar di mana harga Efek mencerminkan seluruh informasi yang relevan.²

Istilah pasar modal (capital market) merujuk pada suatu tempat atau sistem yang menunjukkan bagaimana kebutuhan dana untuk modal suatu perusahaan dapat terpenuhi. Ini adalah pasar di mana orang

memperoleh atau melepaskan surat efek yang baru diterbitkan.³ Adapun dalam undang-undang Pasar Modal (UUPM), Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 tentang Pasar Modal memberikan pengertian tentang pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang terlibat dengan efek yang mereka terbitkan, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek tersebut.⁴

Pasar modal merupakan sebuah tempat atau wadah yang memfasilitasi perdagangan berbagai jenis surat berharga. Surat berharga yang dimaksud mencakup surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Dengan demikian, pasar modal berfungsi sebagai tempat bertemunya pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana untuk diinvestasikan.

Mekanisme perdagangan di pasar modal serupa dengan pasar tradisional pada umumnya, di mana terdapat penjual, pembeli, serta proses negosiasi harga. Namun, perdagangan di pasar modal tentunya harus tunduk pada regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang terkait dengan penerbitan dan perdagangan efek atau surat berharga. Peran pasar modal sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, dan pertumbuhannya sangat bergantung pada kinerja perusahaan efek. Umumnya, instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal memiliki jangka waktu panjang (lebih dari 1 tahun),

¹ Rohyana, Amalia Dina. "Reaksi Pasar Modal Terhadap Kenaikan Harga BBM Tahun 2022 (Event Study Pada Saham Perusahaan Food And Beverage Di BEI)." *Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya*, 2023: 1-100.

² Rohyana, Amalina Dina. "Reakas Pasar Modal Terhadap Kenaikan Harga BBM tahun 2022 (Event study Pada Saham Perusahaan Food And Beverage Di BEI)." *Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya*, 2023.

³ Pratista Andanitya Siregar, Sekar Sari, Maryam Batubara. "Prespektif Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen 2* (2022): 1436.

⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995. TLN. No. 3608. Ps.1, angka 13

seperti saham, obligasi, waran, hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (right), reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti opsi, kontrak berjangka (futures), dan lainnya. Instrumen keuangan atau produk yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia umumnya berbentuk saham, surat utang (obligasi), reksa dana, Exchange Traded Fund (ETF), dan derivatif.

Pasar Modal memegang peran vital dalam perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan dan sebagai tempat bagi masyarakat pemodal (investor) untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan Instrumen keuangan lainnya. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan tujuan lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dananya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Lalu Pernyataan Pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 39 mengatur bahwa Penjamin Emisi Efek (Underwriter) diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi efek sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran. Kontrak ini, baik dalam bentuk *full commitment*. Penjamin Emisi yang bersedia membeli sisa efek yang tidak terjual, maupun best effort Underwriter yang berusaha sebaik-baiknya agar efek terjual tanpa kewajiban membeli sisa, merupakan kunci pelaksanaan perjanjian yang diharapkan mencerminkan itikad baik kedua pihak. Dalam umumnya, perjanjian *full commitment* menjadi pilihan yang lebih meyakinkan bagi investor karena menunjukkan kepercayaan pada reputasi

baik emiten maupun Penjamin Emisi.⁵

Dalam konteks penjaminan emisi, risiko-risiko seperti inflasi, suku bunga, degradasi nilai saham, dan risiko gagal bayar perlu dikelola. Perjanjian *full commitment* dalam penjaminan emisi menjadi instrumen mendasar yang menunjukkan kepercayaan dan keseriusan antara emiten dan Penjamin Emisi. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak, tetapi tidak dapat dibatalkan sepihak. Keseriusan dalam menjaga pasar modal dan mendukung pembangunan ekonomi menjadi fokus utama. Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik membuat skripsi dengan judul “Akibat Hukum Tidak Terjualnya Seluruh Efek Oleh Penjamin Emisi Berdasarkan Perjanjian *Full commitment*.”

B. Rumusan Masalah

Dari konteks yang telah diuraikan, penulis menyoroti sejumlah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme terbentuknya perjanjian *full commitment* antara penjamin emisi dengan emiten ?
2. Bagaimana tanggung jawab penjamin emisi dalam perjanjian *full commitment* ?
3. Apa akibat hukum yang mungkin timbul jika seluruh efek yang ditawarkan tidak terjual sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian *Full commitment* ?

C. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif. Maka metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu “teknik

⁵ Penjelasan Pasal 39 Undang-undang republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal

pengumpulan data dengan menggunakan kajian telaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan”.⁶ Dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Undang-Undang yang diacu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan menelusuri perjanjian dalam peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan prinsip perdata yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber lain seperti internet dan media cetak.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Mekanisme Terbentuknya Perjanjian *Full commitment*

Perjanjian *full commitment* adalah saat kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan dan persyaratan perjanjian sebagaimana adanya, tanpa pengecualian atau persyaratan tertentu. Underwriter sangat penting sejak awal perusahaan yang menerbitkan sahamnya (emiten) memutuskan untuk menawarkan saham kepada publik. Mereka membantu emiten dalam berbagai tahap, mulai dari menyusun penawaran umum, melakukan penelitian menyeluruh, menyiapkan dokumen pendaftaran, hingga proses penawaran saham kepada investor. Dalam perjanjian *full commitment*, penjamin emisi bertanggung jawab atas saham yang tidak terjual sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam kontrak penjaminan emisi saham, yang tunduk pada peraturan pasar modal dan hukum perdata yang berlaku.⁷

Full commitment merupakan salah satu jenis kontrak penjaminan emisi yang dilakukan oleh perusahaan penjamin emisi

(underwriter) dalam rangka membantu perusahaan atau pemerintah menerbitkan efek. Dalam kontrak *full commitment*, underwriter memiliki kewajiban untuk membeli seluruh efek yang diterbitkan terlepas dari apakah efek tersebut berhasil dijual kepada investor atau tidak. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam mekanisme terbentuknya *full commitment*:

a. Penunjukan Underwriter : Perusahaan atau pemerintah selaku penerbit efek akan menunjuk satu atau lebih underwriter untuk melakukan penjaminan emisi. Penunjukan ini biasanya dilakukan melalui proses seleksi atau tender.

b. Negosiasi Syarat dan Ketentuan: Penerbit efek dan underwriter akan melakukan negosiasi terkait syarat dan ketentuan penjaminan emisi, termasuk penentuan harga efek, jumlah efek yang akan diterbitkan, biaya underwriting, dan konsekuensi apabila perjanjian tersebut tidak terlaksana. Hasil negosiasi ini akan dituangkan dalam perjanjian penjaminan emisi.

c. Pemasaran dan Penawaran Efek : Setelah perjanjian ditandatangani, underwriter akan melakukan upaya pemasaran dan penawaran efek kepada investor. Dalam hal ini, underwriter dapat membentuk sindikasi dengan melibatkan beberapa underwriter lain untuk memperluas jangkauan pemasaran.

d. Pembelian Efek oleh Underwriter : Pada tanggal penawaran umum, underwriter akan membeli seluruh efek yang diterbitkan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian *full commitment*. Pembelian ini dilakukan terlepas dari apakah efek tersebut berhasil dijual seluruhnya kepada investor atau tidak.

e. Penjualan Kembali Efek : Setelah underwriter membeli seluruh efek, mereka

⁶ Moh.Nasir. *Metode Penelitian*.(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).(2018) Hal.111

⁷ Kartika, M. (2009). “Peran dan Tanggung Jawab Underwriter dalam Perjanjian Full commitment di Pasar Perdana”. (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

akan berupaya menjual kembali efek tersebut kepada investor di pasar sekunder. Jika efek tidak terjual seluruhnya, maka risiko tersebut akan ditanggung oleh underwriter.

f. Penerimaan Biaya Underwriting : Underwriter akan menerima biaya underwriting dari penerbit efek sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung dalam penjaminan emisi *full commitment*.

Melalui mekanisme *full commitment*, penerbit efek mendapatkan kepastian bahwa seluruh efek yang diterbitkan akan terjual dan mereka akan memperoleh dana sesuai dengan nilai penawaran. Sementara itu, underwriter memperoleh keuntungan dari biaya underwriting yang diterima, namun juga menanggung risiko jika efek tidak terjual seluruhnya di pasar sekunder.

2. Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Full commitment Penjamin Emisi dalam Penawaran Umum Efek

Penjamin Emisi memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap penjualan efek dalam penawaran umum dengan *full commitment*. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan semua efek terjual, bahkan jika minat investor lebih rendah dari yang diharapkan. Ini berarti *Underwriter* harus siap membeli efek yang tersisa jika tidak ada pembeli lain yang tertarik, menempatkan mereka pada posisi risiko yang tinggi. Evaluasi pasar yang cermat diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian pasar modal, di mana *Underwriter* dapat dihadapkan pada situasi membeli efek dengan jumlah besar atau harga lebih rendah dari yang diinginkan. Selain itu, mereka juga harus siap menanggung kerugian finansial jika efek tidak terjual sesuai harapan. Penting bagi *Underwriter* memiliki pengetahuan

mendalam dan sumber daya yang memadai untuk mengelola risiko ini dengan baik demi kesuksesan penawaran umum.⁸

a. Peran Underwriter dalam Proses Go Public dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Go Public adalah langkah penting bagi perusahaan untuk memperluas modal, mengurangi utang, dan memungkinkan ekspansi. Dalam proses penerbitan efek atau surat berharga di pasar modal, *Underwriter* berperan krusial dalam menyeimbangkan kebutuhan emiten dengan harapan investor.⁹ Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan prioritas kepada pemegang saham minoritas dalam pembelian efek terlebih dahulu, melindungi mereka dari potensi dilusi atau konflik kepentingan dengan pemegang saham mayoritas. Kebijakan ini mendorong keadilan dan transparansi dalam struktur kepemilikan perusahaan yang menerbitkan efek, memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang adil dalam penawaran umum.

b. Prospek Perusahaan: Informasi Jujur dan Transparan untuk Investor

Informasi prospek perusahaan yang jujur dan transparan penting dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan investor. Ini memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi bisnis, potensi pertumbuhan, kinerja keuangan, strategi bisnis, serta risiko yang mungkin dihadapi di masa depan. Dengan memberikan informasi yang terperinci, perusahaan tidak hanya menarik minat

⁸ Suhardini, E. D., (2015). "Tanggung Jawab Underwriter dalam Penjaminan Emisi Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal". Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 14(2).

⁹ Muhammad Maulana, M., Kasih, D. P. D., & Purwanti, N. P. (2013). *Upaya Hukum Emiten Atas Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full commitment*.

investor tetapi juga membantu mereka membuat keputusan investasi yang informasional dan cerdas. Transparansi ini juga memungkinkan investor untuk mengevaluasi risiko dengan lebih baik, memperkuat hubungan baik dengan pasar modal, dan menghormati kepentingan para stakeholder.

c. Strategi Mitigasi Kerugian dalam Penjaminan Emisi Efek

Pengembangan strategi mitigasi kerugian menjadi krusial jika efek tidak terjual seperti yang dijanjikan. Ini melibatkan evaluasi risiko menyeluruh untuk memahami potensi dampaknya terhadap penjualan efek. Langkah selanjutnya adalah menentukan alternatif seperti penjualan kembali efek dengan diskon atau mencari investor tambahan. Rencana mitigasi yang disusun harus mencakup langkah-langkah konkret dengan waktu pelaksanaan, sumber daya yang diperlukan, dan tanggung jawab yang jelas. Pelaksanaan rencana tersebut memerlukan koordinasi antarpihak terkait dan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi pasar untuk mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dengan demikian, perusahaan penjamin emisi efek dapat mengurangi risiko yang terkait dengan ketidakpastian pasar dan melindungi kepentingan perusahaan serta investor yang terlibat.

3. Akibat Hukum Jika Seluruh Efek Tidak Terjual Dalam Penawaran Umum Efek : Fokus Pada Tanggung Jawab Underwriter Dan Perlindungan Pihak Terlibat

Penawaran umum efek melibatkan berbagai risiko yang harus dipertimbangkan dengan serius oleh pihak-pihak terlibat, khususnya emiten dan underwriter. Jika seluruh efek dalam penawaran umum tidak

terjual, konsekuensinya dapat luas dan berpotensi berdampak negatif.

Bagi emiten, ketidakterjualannya seluruh efek dapat mengganggu rencana pendanaan yang penting untuk pengembangan atau proyek-perluasan perusahaan. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan sinyal negatif kepada pasar terkait kinerja atau prospek perusahaan.

Bagi underwriter, ketidakterjualannya seluruh efek dapat menghadirkan risiko finansial signifikan. Sesuai dengan perjanjian *full commitment*, underwriter mungkin diharuskan untuk membeli semua efek yang tidak terjual, yang dapat mengancam likuiditas dan stabilitas finansial mereka jika pasar tidak merespons secara positif.

Selain risiko finansial, ketidakterjualannya seluruh efek juga dapat memicu tindakan hukum. Pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk emiten atau investor, dapat menggugat underwriter atau pihak lain yang terlibat dalam penawaran umum, terutama jika terjadi pelanggaran kontrak atau ketidakpatuhan terhadap peraturan pasar modal.

Dari sudut pandang investor, kestabilan dan konsistensi pengembalian investasi menjadi faktor penting dalam memilih perusahaan yang aman untuk berinvestasi. Respons pasar terhadap penawaran umum yang tidak berhasil juga dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai saham dan reputasi perusahaan.¹⁰

a. Tuntutan dan Resiko Hukum Terkait Tidak Terjualnya Seluruh Efek dalam Penawaran Umum

Wanprestasi dalam konteks penjaminan emisi efek adalah ketidakpenuhan kesepakatan, baik yang diatur secara tertulis dalam perjanjian maupun yang timbul dari hukum yang berlaku. Underwriter memiliki

¹⁰ Ibid,(2013)

kewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan perjanjian penjaminan emisi, termasuk dalam skema *full commitment* di mana mereka berkewajiban untuk membeli semua efek yang tidak terjual kepada masyarakat.

Keadaan di mana underwriter gagal memenuhi kewajibannya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Ini dapat terjadi jika underwriter hanya membeli sebagian dari efek yang tidak terjual atau tidak membeli sama sekali, atau terlambat dalam menjalankan kewajibannya. Konsekuensinya, emiten sebagai penerbit efek dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap underwriter atas kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakpenuhan tersebut.

Undang-Undang Pasar Modal memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi dalam kasus seperti ini, yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mendapatkan kompensasi yang adil atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran atau kelalaian dalam transaksi pasar modal.

b. Kewajiban Underwriter dan Proses Penyelesaian Sengketa dalam Penawaran Umum Efek

Dalam aktivitas penjaminan emisi efek, underwriter memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan transparan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan emiten. Mekanisme penyelesaian sengketa biasanya termasuk negosiasi langsung, mediasi, atau arbitrase, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan kompleksitas sengketa yang muncul.

Penyelesaian sengketa yang efektif adalah kunci untuk memelihara hubungan baik antara emiten dan underwriter, serta untuk memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dipenuhi dengan adil dan tepat waktu

E. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Terbentuknya Perjanjian *Full commitment* Perjanjian *full commitment* antara penjamin emisi (*underwriter*) dan emiten terbentuk melalui serangkaian negosiasi dan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak tertulis. Proses ini mencakup penilaian terhadap risiko, penentuan harga saham yang akan ditawarkan, dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Penjamin emisi bertanggung jawab untuk membeli seluruh efek yang tidak terjual kepada publik, memberikan jaminan kepada emiten bahwa seluruh efek akan terjual.
2. Tanggung Jawab Penjamin Emisi dalam Perjanjian *Full commitment* Tanggung jawab utama penjamin emisi dalam perjanjian ini adalah memastikan seluruh efek yang diterbitkan oleh emiten terjual, baik kepada publik pada penawaran umum maupun dengan membeli sisa efek yang tidak terjual. Penjamin emisi juga harus melakukan upaya maksimal dalam pemasaran dan penjualan efek tersebut, serta menanggung risiko finansial jika efek tersebut tidak seluruhnya terjual di pasar sekunder.
3. Akibat Hukum Jika Seluruh Efek Tidak Terjual Jika seluruh efek tidak terjual sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian *full commitment*, beberapa akibat hukum dapat timbul. Ini termasuk potensi pelanggaran kontrak oleh penjamin emisi, yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan klaim ganti rugi dari pihak emiten. Penjamin emisi mungkin diwajibkan untuk membayar kompensasi atas kerugian yang dialami oleh emiten, baik berupa kerugian langsung maupun tidak langsung. Selain

itu, kegagalan ini dapat merusak reputasi penjamin emisi di pasar modal, mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan klien di masa depan.

F. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
2. Peningkatan Transparansi dan Komunikasi Penting bagi kedua belah pihak, penjamin emisi dan *emiten*, untuk memastikan transparansi dan komunikasi yang baik selama proses negosiasi dan pelaksanaan perjanjian *full commitment*. Penjamin emisi harus memberikan informasi yang akurat dan terperinci mengenai risiko dan prospek penjualan efek.
3. Evaluasi Kelayakan *Underwriter Emiten* sebaiknya melakukan evaluasi yang cermat terhadap kelayakan dan reputasi penjamin emisi sebelum menyepakati perjanjian *full commitment*. Pilihan terhadap penjamin emisi yang memiliki track record yang baik dapat mengurangi risiko ketidakberhasilan penjualan efek.
4. Pengaturan Klausul Perlindungan dalam Kontrak *Emiten* perlu memastikan bahwa kontrak perjanjian *full commitment* mencakup klausul perlindungan yang memadai, termasuk ketentuan mengenai ganti rugi dan penyelesaian sengketa. Hal ini untuk memastikan bahwa kepentingan *emiten* tetap terlindungi jika terjadi pelanggaran kontrak oleh penjamin emisi.
5. Pengelolaan Risiko yang Efektif Penjamin emisi harus mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakberhasilan penjualan efek. Ini

dapat mencakup diversifikasi portofolio, analisis pasar yang mendalam, dan strategi penjualan yang inovatif.

6. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan perjanjian *full commitment* dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran kontrak serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur :

Moh.Nasir. *Metode Penelitian.*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).(2018) Hal.111

B. Artikel/Jurnal

Rohyana, Amalia Dina. "Reaksi Pasar Modal Terhadap Kenaikan Harga BBM Tahun 2022 (Event Study Pada Saham Perusahaan Food And Beverage Di BEI)." *Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya*, 2023: 1-100.

Pratista Andanitya Siregar, Sekar Sari, Maryam Batubara. "Prespektif Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen 2* (2022): 1436.

Republik Indonesia, Undang-undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995. TLN. No. 3608. Ps.1, angka 13

Penjelasan Pasal 39 Undang-undang republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal

Kartika, M. (2009). "*Peran dan Tanggung Jawab Underwriter dalam Perjanjian Full commitment di Pasar Perdana*". (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Suhardini, E. D., (2015). "*Tanggung Jawab Underwriter dalam Penjaminan Emisi*

Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Moda"l. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 14(2).

Muhammad Maulana, M., Kasih, D. P. D., & Purwanti, N. P. (2013). *Upaya Hukum Emiten Atas Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full commitment.*